



PUTUSAN

Nomor: 58/Pdt.G/2013/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang,, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dompeng, tempat tinggal di Kota Singkawang,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 58/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 April 2006, telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :-, tanggal 04 Mei 2006;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai orang anak, yang bernama DANI SEPTIYADI, umur 7 tahun dan DHEA SITI ADHA, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 minggu setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama sampai tanggal 2 Januari 2013;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juli 2012, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - 5.1. Tergugat. orangnya malas kerja , sehingga masalahnafkah tidak terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Tergugat orangnya kasar terhadap Pengugat. setiap terjadi pertengkaran

Tergugat selalu menyakiti Penggugat seperti menampar,, memukul dengan menggunakan kayu dan ikat pinggang, mengancam akan membunuh Penggugat;

5.3.Tergugat sertiap terjadi perselisihan dan pertengkaran sering

mengucapkan kata-kata kasar seperti mengatkan Penggugat dengan anjing, babi, setan, hantu dan sebagainya selain itu Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah seperti apabila Pengugat tidak suka pada Tergugat pergi dari rumah;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 30 Desember 2012, penyebabnya Tergugat mengusir Penggugat, garagara Penggugat marah kepada Tergugat, karena Tergugat tidakpulang selama 1 hari 1 malam, sedangkan di rumah tidak ada apa-apa untuk masakpun beras tidak ada;

7. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013, Penggugat iizin Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah lebih kurang selama 1 bulan 12 hari Penggugatdan Tergugat berpisah;

8. Bahwa, selama berpisah Pengugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul kembali, namun Penggugat tidak mau;

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut , Penggugat sudah tidak ingin untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

10.Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 58/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal tanggal 19 Februari 2013, tanggal 29 Februari 2013 dan tanggal 11 Maret 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :129/10/V/2006, tanggal 04 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka suami isteri yang sah, menikah 8 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Roban;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah, sering bersikap kasar dan jika bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat hingga meninggalkan bekas dan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya amelihat dari bekas luka yang ada di badan Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 dan sejak berpisah, Tergugat masih mengunjungi penggugat untuk menengok anaknya;
 - Bahwa saksi sudah sering mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang,, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka suami isteri yang sah, menikah 8 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal bersama di rumah sendiri;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 3 tahun tidak harmonis, sering bertengkar disebabkan Tergugat sering tidak pulang, kurang dalam memberikan nafkah, sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan sering melukai badan Penggugat hingga memar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;



- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat sering menelpon Penggugat untuk minta uang dan pernah mengancam Penggugat dengan pisau;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat



diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak bulan Juli 2012, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat. orangnya malas kerja, sehingga masalah nafkah tidak terpenuhi, Tergugat orangnya kasar terhadap Pengugat. setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyakiti Penggugat seperti menampar, memukul dengan menggunakan kayu dan ikat pinggang, mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran sering mengucapkan kata-kata kasar seperti mengatakan Penggugat dengan anjing, babi, setan, hantu dan sebagainya selain itu Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah seperti apabila Pengugat tidak suka pada Tergugat pergi dari rumah, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 30 Desember 2012, penyebabnya Tergugat mengusir Penggugat, gara-gara Penggugat marah kepada Tergugat, karena Tergugat tidak pulang selama 1 hari 1 malam, sedangkan di rumah tidak ada apa-apa untuk masakpun beras tidak ada dan anak sedang sakit pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013, Penggugat izin pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah



lebih kurang selama 1 bulan 12 hari Penggugat dan Tergugat berpisah, selama berpisah Pengugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kumpul kembali, namun Penggugat tidak mau, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak ingin untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan kaidah dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil



gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 April 2006;
- Bahwa hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, di rumah orangtua Tergugat dan di rumah bersama;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak umur anak mereka 3 tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah sikap Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah, sering bersikap kasar bahkan memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan terakhir;



- Bahwa upaya damai telah dilakukan para pihak namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga dimana Tergugat selalu mengabaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat selaku isterinya hal ini ditandai dengan sikap Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sering bersikap kasar hingga memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran, sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk penelantaran tidak langsung terhadap Penggugat dan hak-hak Penggugat selaku isterinya sehingga sikap Tergugat yang demikian bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga sehingga harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak bisa dicapai lagi;



Menimbang, bahwa alasan diatas juga telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk



mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1434 H. oleh kami FIRMAN WAHYUDI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.HI. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **DENDI ABDURROSYID, S.HI.**

FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

2. **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN,**
S.HI.

PANITERA PENGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	75.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	150.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	316.000,-